



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G./2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :-----

YUSUF TARUK AMBA, tempat/tgl.lahir Toraja, 03 Februari 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Hasanudin (Toko Hugo), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Timika-Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EUSTAGIUS BERKASA, SH.MH, YOSEP TEMORUBUN, SH**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Eus Berkasa Law Office, beralamat di Jln.Budi Utomo, No.143 Timika Papua, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan No.25/SK/2018/PN.Tim tanggal 06 April 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

LAWAN

YULIANA ALLOSITANDI, tempat/tgl.lahir Toraja, 29 Juli 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat dahulu Jl. Hasanudin (Toko Hugo), Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Timika-Papua; sekarang di Jl. Busiri Ujung, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.22/Pdt.G./2017/PN.Tim tertanggal 11 April 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.22/Pdt.G./2017/PN.Tim tertanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini ;-----

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 06 April 2018 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;-----

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;-----

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G./2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 09 April 2018 dibawah register No.22/Pdt.G/2018/PN.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan pada tanggal 4 Maret 2001 di Gereja Kristen Injili Irian Jaya, Jemaat Sion Dok VIII, Klasis Jayapura Kota, sesuai Surat Nikah Nomor : 01/NKH/JS-8/III/2001, tanggal 4 Maret 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 4 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/87, tanggal 13 Agustus 2001 (*Asli Surat Nikah Gereja dan Kutipann Akta Perkawinan ada pada Tergugat*);
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di salah satu rumah kontrakan di Jayapura, barulah kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dan tinggal menetap di Timika;
3. Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama HUGO ALLOSITANDI, lahir di Jayapura pada tanggal 3 Desember 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/4772, tanggal 19 Desember 2001 (*Asli Kutipan Akta Kelahiran ada pada Tergugat*);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan harmonis, rukun serta saling sayang-menyayangi satu sama lain;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak bulan Desember tahun 2015, dimana Penggugat dan Tergugat sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk membatasi komunikasinya dengan laki-laki lain melalui telepon seluler dan media sosial karena hal tersebut dapat memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Maret 2016, Penggugat sudah mulai mencium gelagat Tergugat yang tidak beres karena Tergugat masih saja intensif berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui telepon dan media sosial seperti facebook dan blackberry messenger (BBM), sehingga Penggugat kembali menasehati Tergugat dengan mengatakan: ***“Kenapa kamu bertelepon terus pagi, siang dan malam?, padahal tadi malam kamu sudah telepon, facebook dan BBM, kamu tidak puas kah.., ini sudah pagi jadi kita harus buka Toko”***, namun Tergugat justru menjawabnya dengan kata-kata: ***“Kenapakah, saya sudah sejalan dengan dia, sudah sepakat dengan dia”***, sehingga Penggugat bertanya lagi: ***“Jadi kamu mau***

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan dia?”, dan dijawab lagi oleh Tergugat **“Saya tidak munafik, kamu sudah tau tapi kenapa pura-pura Tanya lagi”**;

7. Bahwa selain sikap Tergugat yang mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya disampaikan kepada Penggugat sebagai Suaminya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dilatar-belakangi juga oleh adanya orang ketiga yang selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa hadirnya orang ketiga yang dimaksud Penggugat adalah Pria Idaman Lain (PIL) bernama RAFAEL PONGANAN yang menjalin hubungan terlarang dengan Tergugat. Awalnya Penggugat mengetahui hal tersebut dari Sdri. EKA, Karyawan yang bekerja pada Toko Penggugat dan Tergugat yang menceritakan kepada Penggugat mengenai perjalanannya bersama-sama dengan Tergugat dan PIL-nya tersebut ke Pelabuhan Pomako pada hari Minggu pertengahan bulan Maret 2016, dimana selama perjalanan pergi dan kembalinya dari Pomako, Tergugat dan PIL-nya selalu terlihat bernesraan dan menunjukkan sikap layaknya orang yang sedang berpacaran;
9. Bahwa setelah mendengar cerita dari Karyawan tersebut, Penggugat kemudian berusaha untuk mencari tahu benar-tidaknya ada hubungan terlarang antara Tergugat dengan RAFAEL PONGANAN, sehingga Penggugat secara diam-diam mengecek akun facebook Tergugat, tetapi karena mengetahuinya sehingga Tergugat langsung memblokir pertemanannya dengan Penggugat di akun facebook Tergugat;
10. Bahwa seiringnya waktu berjalan, Penggugat sudah mulai melihat banyaknya perubahan sikap dan perilaku Tergugat, beberapa diantaranya adalah sudah tidak lagi memberi perhatian kepada Penggugat, termasuk tidak memasak di rumah dan tidak lagi mencuci pakaian Penggugat. Perubahan sikap Tergugat tersebut makin menjadi-jadi dengan seringnya Tergugat berkomunikasi dengan PIL-nya tersebut melalui sambungan telepon seluler hingga berjam-jam di tempat-tempat tertentu seperti di dalam Kamar Mandi dan Kamar Tergugat agar tidak didengar oleh Penggugat, namun karena kelihaian Penggugat, sehingga kadang Penggugat mengetahuinya dengan cara mendengar sembunyi-sembunyi melalui pintu kamar mandi, pintu kamar tidur, jendela dan bahkan memergoki Tergugat;
11. Bahwa PIL Tergugat tersebut juga sangat rutin mengantarkan buah-buahan yang dibawanya dari Perusahaan tempatnya bekerja kepada Tergugat di Toko Jl. Hasanuddin, Timika tanpa rasa malunya terhadap Penggugat selaku Suami Tergugat, bahkan kadang supaya tidak dicurigai Penggugat, PIL-nya tersebut hanya memarkirkan Kendaraannya di seberang jalan depan Toko Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Tergugat menyuruh Karyawan Toko untuk mengambil;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi melihat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat kemudian menanyakan kepada Tergugat mengenai hubungannya dengan RAFAEL PONGANAN, namun justru Tergugat menjawabnya dengan mengatakan: **"Ah, ko tidak usah tanya-tanya, itu teman lama saya"**;
13. Bahwa setelah rentetan kejadian-kejadian tersebut, Penggugat kemudian mencari tahu tempat tinggal PIL-nya tersebut dan ternyata Penggugat baru mengetahui bahwa tempat tinggalnya beradadi belakang Kantor Grapari Telkomsel Jl. Hasanuddin, Timika yang tidak jauh dari Rumah dan Toko Penggugat dan Tergugat di Jl. Hasanuddin Timika;
14. Bahwa Penggugat berinisiatif untuk datang sendiri ke rumah PIL-nya dan bertemu dengan Istrinya. Penggugat kemudian menanyakan perihal hubungan RAFAEL PONGANAN dengan Tergugat karena keduanya seringnya berhubungan melalui telepon seluler dan facebook serta BBM berjam-jam dan rutin membawa buah-buahan kepada Tergugat serta pergi bersama-sama Tergugat ke Pomako tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat, namun Istri RAFAEL PONGANAN hanya menangis-nangis, sehingga Penggugat hanya berpesan kepadanya supaya menasehati Suaminya (RAFAEL PONGANAN) agar tidak lagi mengganggu Tergugat;
15. Bahwa selang beberapa waktu kemudian, tepatnya pada bulan Mei tahun 2016 Tergugat pulang ke Kampung halamannya di Toraja dan tinggal disana hingga bulan November 2016. Kepulangan Penggugat tersebut justru dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat untuk tetap menjalin hubungan terlarang dengan RAFAEL PONGANAN, bahkan Tergugat beberapa kali mengantar RAFAEL PONGANAN ke rumah Orangtua Tergugat di Toraja. Hal ini Penggugat ketahui setelah ditelepon langsung oleh Ibu kandung Tergugat dan menyampaikan **"Mama Hugo (Tergugat) itu ada bawa laki-laki ke rumah, naik motor dari Makale"** yang ternyata laki-laki yang dimaksud oleh Ibu kandung Tergugat itu adalah RAFAEL PONGANAN;
16. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 Penggugat memutuskan untuk melaporkan Tergugat dan RAFAEL PONGANAN atas dugaan tindak pidana Perzinahan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Polres Mimika berdasarkan Laporan Polisi No. LP/823/IX/2016/Papua/Res. Mimika, tanggal 17 September 2016 sesuai Tanda Bukti Lapor No. TBL/552/IX/2016/PAPUA/RES MIMIKA, tanggal 17 September 2016;
17. Bahwa Penyidik Polres Mimika telah melakukan Penyelidikan/Penyidikan atas Laporan Polisi Penggugat tersebut, dan oleh Penyidik, Tergugat dipertemukan dengan Penggugat di ruang pemeriksaan Polres Mimika untuk dilakukan mediasi. Dalam proses mediasi tersebut Tergugat justru menyampaikan: **"lebih"**

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saya mati saja daripada saya kembali sama kau”, Saya mau tinggal di Toraja selamanya dan buka usaha disana daripada di Timika tersiksa batin”, namun kemudian Penggugat berusaha untuk membujuk Tergugat supaya kembali hidup bersama-sama dengan Penggugat sebagai Suami-Istri dan membuat dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan RAFAEL PONGANAN, sehingga pada tanggal 08 November 2016 Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dihadapan Penyidik Polres Mimika disaksikan oleh salah satu Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya sepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana Perzinahan tersebut secara kekeluargaan dan Tergugat tidak akan menjalin hubungan terlarang lagi dengan RAFAEL PONGANAN serta Tergugat akan pulang kembalike rumah dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat;

18. Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tersebut, namun nyatanya setelah lebih dari 4 (empat) bulan setelah Surat Pernyataan tersebut ditandatangani di Polres Mimikaatau tepatnya tanggal 14 Maret 2017 barulah Tergugat pulang ke rumah. Hal ini menunjukan bahwa Tergugat tidak menunjukan perubahan sikap dan perilakunya dan tidak patuh terhadap apa yang telah dinyatakannya dalam Surat Pernyataan tersebut, padahal telah diberi kesempatan oleh Penggugat;
19. Bahwa setelah pulang ke rumah, Penggugat sangat berharap adanya perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat agar tidak lagi memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun justru sebaliknya hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat selalu terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat semakin menunjukan sikap ketidaksukaannya terhadap Penggugat. Bahkan pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 setelah Penggugat pulang dari ibadah di Gereja, tanpa suatu alasan yang jelas Tergugat langsung memarah-marahi Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata: **”Lebih baik saya jadi pelacur daripada kembali sama kamu. Lebih baik cinta sama Anjing daripada cinta kamu”**. Mendengar hal tersebut, Penggugat kemudian berusaha untuk menenangkan Tergugat dengan mengatakan: **”Saya ini baru pulang dari Gereja, kau pernah menjadi Majelis di Gereja, kenapa kau katakan seperti itu?, sepertinya setan lagi merasuki hatimu”**, namun justru Tergugat membalas Penggugat dengan mengatakan **”Itu urusan saya dengan Tuhan”**;
20. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan dari pihak Gereja seperti Pendeta dan Hamba Tuhan sudah beberapa kali berusaha untuk memediasi dan mendamaikan serta menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali hidup rukun dan harmonis sebagai Suami Istri, namun usaha tersebut sia-

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sia dantidak membuahkan hasil yang baik karena Penggugat dan Tergugat selalu saja terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis sebagai Suami-Istri;

21. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, bahkan sejak bulan Mei 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan biologis layaknya Suami-Istri, namun demikian Penggugat masih tetap menjalankan kewajibannya memberikan biaya nafkah hidup kepada Tergugat;
22. Bahwa permasalahan yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah terselesaikan. Penggugat selalu berusaha untuk membicarakan permasalahan yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat agar dicarikan solusi penyelesaiannya, namun tetap saja tidak ada solusi yang baik, dan malah semakin hari semakin memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sering sekali menyampaikan kepada Penggugat dengan kata-kata: **"lebih baik ceraikan saya saja"**;
23. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka pada tanggal 9 Mei 2017 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kota Timika sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 27/Pdgt.G/2017/PN.Tim, tanggal 9 Mei 2017, namun sebelum perkara tersebut diputus, Penggugat dan Tergugat dengan dibantu oleh Pendeta dan Gembala Gereja berdamai dan memutuskan untuk kembali hidup bersama sebagai Suami-Istri, sehingga pada tanggal 20 Juni 2017, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Surat Pencabutan Gugatan dan untuk itu Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 27/Pdt.G/2017/PN.Tim, tanggal 20 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dicabut;
24. Bahwa Penggugat sangat berharap supaya setelah Gugatan Cerai tersebut dicabut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali rukun dan harmonis serta lebih baik lagi, tetapi apa yang Penggugat harapkan ternyata berbanding terbalik dengan sikap dan perilaku Tergugat yang semakin hari semakin menjadi-jadi sehingga hari-hari Penggugat dan Tergugat selalu diisi dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
25. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi membawa kebahagiaan lahir dan batin;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa hakekat tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia serta saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, akan tetapi hal tersebut tidak lagi terdapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
27. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakekat perkawinan adalah *"menciptakan hubungan lahir batin antara pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal"*, sedangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;
28. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ternyata jauh dari tujuan perkawinan, sehingga jalan terbaiknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya;
29. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

"Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

30. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan hukum yang sah, maka patut dan layak untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan pada tanggal 4 Maret 2001 di Gereja Kristen Injili Irian Jaya, Jemaat Sion Dok VIII, Klasis Jayapura Kota, sesuai Surat Nikah Nomor : 01/NKH/JS-8/III/2001, tanggal 4 Maret 2001 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 4 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/87, tanggal 13 Agustus 2001 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika atau Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 April 2018, tanggal 19 April 2018 dan tanggal 26 April 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

I. Surat-surat :

1. Fotocopy Surat Nikah nomor 01/NKH/JS-8/III/2001 tanggal 4 Maret 2011 (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/87 tanggal 13 Agustus 2011 (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran Anak atas nama HUGO ALLOSITANDI nomor 471.1/4772 tanggal 19 Desember 2010 (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109012309100111, tanggal 23 September 2016 (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Laporan Polisi Nomor LP/823/IX/2016/Papua/Res.Mimika tanggal 17 September 2016 (bukti P-5) ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 2 November 2016 (bukti P-6) ;
7. Fotocopy Permohonan Pencabutan Perkara Kasus Perzinahan bulan November 2016 (bukti P-7) ;
8. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 8 November 2016 (bukti P-8) ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2017 (bukti P-9) ;
10. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 1 Juni 2017 (bukti P-10) ;
11. Fotocopy Surat Pencabutan Gugatan Cerai tanggal 20 juni 2017 (bukti P-11) ;
12. Fotocopy Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tim tanggal 20 Juni 2017 (bukti P-12) ;

Surat-surat bukti mana telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea materai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;---

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan,

yaitu :-----

1. **MARTEN LUTER TOKEN**, lahir di Buru tanggal 17 Januari 1982, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Jl. Durian RT/RW 011/003 Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru Timika, Agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS ; telah berjanji untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat hendak bercerai adalah seringkali cekcok ;
- Bahwa perkecokan terjadi karena Tergugat melakukan perselingkuhan atau mempunyai hubungan dengan lelaki lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 ;
- Bahwa semasa perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

2. **ALBERTUS LAPE MANOPO**, lahir di Toraja tanggal 27 September 1968, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Jl. Pattimura RT/RW 010/001 Kelurahan Inauga Distrik Wania Timika, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta ; telah berjanji untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa perkecokan terjadi karena Tergugat melakukan perselingkuhan atau mempunyai hubungan dengan lelaki lain ;
- Bahwa secara kekeluargaan sudah pernah kami selesaikan masalah perselingkuhan akan tetapi Tergugat kembali mengulang lagi sehingga dilaporkan perzinahannya kepada Polisi ;
- Bahwa Tergugat kembali mengulangi lagi perselingkuhannya sehingga sangat sulit untuk kembali harmonis seperti sedia kala ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 ;
- Bahwa semasa perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar di persidangan tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut pada pokoknya Penggugat mendalilkan supaya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan karena Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain sehingga menyebabkan pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis sebagai Suami-Isteri ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan karena sudah tidak tahan lagi dan merasa tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dengan Tergugat, karenanya mohon perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian. Kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu Bukti P1 s.d P12 serta 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran sebagaimana yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Majelis memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran dikarenakan adanya orang ketiga yang hadir dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwa pertengkaran antaranya keduanya sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali. Dalam keadaan demikian, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum Agama Kristen Prosten pada tanggal 4 Maret 2001 di Gereja Kristen Injil Irian Jaya, Jemaat Sion Dok VIII, Klasis Jayapura Kota, sesuai Surat Nikah Nomor : 01/NKH/JS-8/III/2001, tanggal 4 Maret 2001 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 4 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/87, tanggal 13 Agustus 2001 **dapat dikabulkan** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 (tiga) gugatan penggugat, menurut Majelis Hakim karena permintaan tersebut hanya merupakan prosedur untuk tertib administrasi, maka secara hukum karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut patutlah dikabulkan juga ;-----

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) gugatan penggugat, menurut Majelis Hakim karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Petitum 4 (empat) haruslah dikabulkan juga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Petitum 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka Majelis berpendapat petitum 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan pada tanggal 4 Maret 2001 di Gereja Kristen Injili Irian Jaya, Jemaat Sion Dok VIII, Klasik Jayapura Kota, sesuai Surat Nikah Nomor : 01/NKH/JS-8/III/2001, tanggal 4 Maret 2001 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura pada tanggal 4 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/87, tanggal 13 Agustus 2001 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam Daftar yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.651.000.-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari **Kamis tanggal 24 Mei 2018**, oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH

RELLY D.BEHUKU, SH, MH

ttd

STEVEN C. WALUKOW, SH

Panitera Pengganti,

ttd

MARTHINUS HINDOM

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan + PNPB	Rp.480.000.-
3. Biaya ATK/biaya proses	Rp.100.000.-
4. Biaya sumpah	RP. 30.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000.-
<hr/>	
J u m l a h	Rp.651.000.-